



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**



KANTOR BUPATI KONAWE

**BATANG TUBUH/KONSIDERAN
PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja



- Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 267);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

PARAF KOORDINASI

1 19 1 8

- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

(2) Laporan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.1.652.476.720.349,00
b. belanja	<u>Rp.1.665.884.048.160,00</u>
surplus/defisit	Rp. (13.407.327.811,00)
c. pembiayaan	
penerimaan pembiayaan	Rp. 59.511.835.529,17
pengeluaran pembiayaan	<u>Rp 35.680.391.000,00</u>
surplus/defisit	Rp. 23.831.444.529,17

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut;

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.113.322.955.394,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.765.799.675.743,00
b. realisasi	<u>Rp.1.652.476.720.349,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 113.322.955.394,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.123.747.072.112,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.1.789.631.120.272,00
b. realisasi	<u>Rp.1.665.884.048.160,00</u>
selisih lebih / (kurang)	Rp. 123.747.072.112,00

PARAF KOORDINASI

P K T S.

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.10.424.116.718,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | Rp.(23.831.444.529,00) |
| b. realisasi | <u>Rp.(13.407.327.811,00)</u> |
| selisih lebih/(Kurang) | Rp.(10.424.116.718,00) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,17 (nol koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. anggaran penerimaan setelah perubahan | Rp.59.511.835.529,00 |
| b. realisasi | <u>Rp.59.511.835.529,17</u> |
| selisih Lebih/(Kurang) | Rp. (0,17) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol koma nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.35.680.391.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp.35.680.391.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,17 (nol koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.23.831.444.529,00 |
| b. realisasi | <u>Rp.23.831.444.529,17</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (0,17) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) huruf b Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal tahun sebelumnya | Rp.59.511.835.529,17 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya | Rp.59.511.835.529,17 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | Rp.10.424.116.718,17 |
| d. saldo anggaran lebih akhir | Rp.10.424.116.718,17 |

PARAF KOORDINASI

P. M. T. S.

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.2.524.791.936.993,04
b. jumlah kewajiban	Rp. 119.773.966.650,60
c. jumlah ekuitas dana	Rp.2.405.017.970.342,44

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) huruf d Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan L-O	Rp.1.524.792.255.020,70
b. jumlah beban	Rp.1.403.908.983.782,62
c. surplus L-O	Rp. 120.883.271.238,08

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 januari tahun 2023	Rp. 60.291.632.883,45
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 239.744.795.218,00
c. arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan	Rp. (253.152.123.029,00)
d. arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp. (35.680.391.000,00)
e. arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp. 650.939.151,65
f. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2023	Rp. 11.854.853.224,10

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) huruf f Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.2.286.444.844.600,69
b. surplus/defisit L-O	Rp. 118.893.801.805,37
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp. (320.676.063,62)
d. ekuitas	Rp.2.405.017.970.342,44

PARAF KOORDINASI
7 kg 1 s

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - a. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - b. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ; dan
 - d. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

PARAF KOORDINASI

1 10 18

12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI
↑ kg t j

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI KONAWE,



STANLEY

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 23 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



BERDINAND

Sekda
Asisten III
Ka. BPKAD
Kabag Hukum
Kabid. Akuntansi

A vertical handwritten signature in black ink, located to the right of the list of officials.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR ..272

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024
NOMOR ...3/57/2024

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI KONAWE,



STANLEY

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR ..272

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024
NOMOR ...3/57/2024

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten III	
3	Ka. BPKAD	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid. Akuntansi	